

STATUTA

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE
SESUAI DENGAN PERMENRISTEKDIKTI
NOMOR 16 TAHUN 2018**



**YAYASAN PENDIDIKAN AMANAT BANGSA
Jl. Merdeka Barat Nomor 1 B, Kutablang Lhokseumawe
Tahun 2018**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta, STIE Lhokseumawe terus berupaya memberi respon terhadap penyelesaian masalah-masalah pembangunan dan ekonomi baik lokal maupun pembangunan nasional. Sebagai badan normatif tertinggi yang berwenang dalam bidang Akademik, Senat STIE Lhokseumawe menyusun Statuta ini sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik yang dijalankan oleh STIE Lhokseumawe.

Untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, harus mengacu pada penyelenggaraan pendidikan dengan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik. Salah satu langkah yang harus dijalankan adalah adanya peraturan pelaksanaan organisasi dan mekanisme pengelolaan Perguruan Tinggi yang disebut Statuta.

Statuta yang disusun oleh STIE Lhokseumawe sebagai dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang dan akan dijadikan landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE Lhokseumawe harus sesuai dengan PERMENRISTEKDIKTI Nomor 16 Tahun 2018.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Statuta ini.

Lhokseumawe, 03 Desember 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN AMANAT BANGSA	1
PEMBUKAAN	5
BAB I KETENTUAN UMUM	7
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	9
BAB III IDENTITAS	10
BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	15
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	18
BAB VI TATA KELOLA	19
BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	28
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34
BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	38
BAB X KERJASAMA	42
BAB XI KESEJAHTERAAN	43
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	45
BAB XIII PEMBIAYAAN	45

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN AMANAT BANGSA
Nomor: 003/YPAB/XII/2018

Tentang
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
LHOKSEUMAWE

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe;
- b. Bahwa agar tata kelola organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe dapat dijalankan dengan baik, dipandang perlu diatur peraturan yang dituangkan dalam statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk Jenis Pendidikan Akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Pengesahan Akte Pendirian Yayasan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1453.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Yayasan Tanggal 09 April 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN AMANAT BANGSA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LHOKSEUMAWE.

Pasal 1

- (1) Isi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini dapat disebut Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- (2) Usulan amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa, Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 03 Desember 2018

Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa
Ketua Pengurus,

Drs. H. Anwar Is

Salinan ini disampikan kepada Yth :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi;
2. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi;
3. Arsip.

**Lampiran Peraturan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa
No. 001 Tahun 2018 tentang Statuta
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe.**

**STATUTA
PEMBUKAAN**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen dalam mencerdaskan anak bangsa sebagai upaya untuk memajukan bangsa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe didirikan berdasarkan akte pendirian Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa Nomor 76 Tanggal 30 November 1998, yang dikeluarkan oleh Bukhari Muhammad, S.H. Proposal pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) diajukan ke Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta pada tahun 2007, dengan membawahi 2 (dua) program studi yaitu Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Dan izin penyelenggaraan program studi-program studi tersebut keluar Tanggal 16 Maret 2007, namun penyelenggaraan pendidikan pada saat itu terkendala karena terjadi konflik.

Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa melakukan perubahan Akte Pada Tahun 2008 dengan Akte Nomor 14 Tanggal 18 Maret 2008. Kemudian pada tahun 2009 sebagaimana diamanatkan menteri pendidikan Nasional maka diajukan permohonan perpanjangan izin operasional STIE Lhokseumawe, perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut dikeluarkan Tanggal 03 Juni 2009 dengan Nomor 2413/D/T/K-I/2009 untuk program studi Akuntansi dan 2412/D/T/K-I/2009 untuk prodi Ekonomi Pembangunan.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tahun 2010 STIE Lhokseumawe mengajukan permohonan akreditasi program studi untuk program studi akuntansi yang hasilnya diputuskan oleh BAN-PT tanggal 27 Januari 2012 Nomor

051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/2012. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 untuk program studi Ekonomi Pembangunan tanggal 27 September 2014.

Penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran di STIE Lhokseumawe berkaitan dengan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan serta konsep-konsep keilmuan untuk menghasilkan lulusan yang berkompotensi dan responsif terhadap permasalahan yang timbul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta menguasai bidang keuangan dan pembangunan yang memiliki pola pikir dan bertindak edukatif, profesional, bertanggungjawab, jujur dan mempunyai dedikasi tinggi serta memihak pada kepentingan publik.

Pengelolaan STIE Lhokseumawe dalam menjalankan tridharma perguruan Tinggi menganut prinsip tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) dengan komitmen mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni untuk memajukan dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat (Bangun Negeri, Bijakkan Bangsa).

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut diperlukan pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan dalam rangka merencanakan, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan program-program kegiatan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dimana pedoman ini atau acuan ini ditetapkan dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Statuta ini hendaknya kelak akan selalu menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam membangun dan mengembankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka turut aktif mengupayakan tercapainya tujuan nasional dibidang penelitian maka dengan mengharapkan rahmat serta Hidayah

Tuhan Yang Maha Esa dengan ini dilakukan perubahan atas STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE 2014 menjadi STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan :

1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi disebut statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi;
2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang atau RPJP adalah rumusan arah pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 10 tahun;
3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RPJP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut;
5. Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-1453.AH.01.02 Tanggal 09 April 2008;
6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Selanjutnya disebut STIE Lhokseumawe adalah adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
7. Senat STIE Lhokseumawe adalah organ normatif tertinggi

- yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Ketua STIE Lhokseumawe;
8. Program studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan STIE Lhokseumawe;
 9. Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Program Studi;
 10. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik;
 11. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan;
 12. Ketua adalah pemimpin tertinggi STIE Lhokseumawe;
 13. Wakil Ketua adalah wakil yang bertugas membantu Ketua Sekolah Tinggi pada Bidang Akademik, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
 14. Pimpinan LPPM merupakan dasar pelaksana akademik dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
 15. Pimpinan Badan Penjaminan Mutu merupakan dasar yang bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu pendidikan;
 16. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi Program Studi;
 17. Kepala Tatausaha adalah unsur pelaksana administrasi dalam menjalankan urusan Tridarma Perguruan Tinggi yang dibantu oleh bagian akademik, bagian Adminsitration umum dan Keuangan, dan bagian kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama; Kepala Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik yang menjalankan kegiatan perpustakaan;
 18. Kepala Laboratorium adalah unsur penunjang akademik yang menjalankan kegiatan laboratorium dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Komputer;
 19. Civitas Sekolah Tinggi adalah dosen dan mahasiswa STIE

- Lhokseumawe;
20. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki civitas STIE Lhokseumawe untuk bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan Sekolah Tinggi yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 21. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan STIE Lhokseumawe yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan;
 22. Otonomi keilmuan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan dan berpedoman kepada norma-norma dan kaedah-kaedah keilmuan yang harus ditaati oleh civitas akademika STIE Lhokseumawe;
 23. Mahasiswa sebagai pengguna pendidikan yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan formal di STIE Lhokseumawe;
 24. Himpunan mahasiswa adalah organisasi mahasiswa STIE Lhokseumawe;
 25. Alumni adalah semua lulusan STIE Lhokseumawe;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STIE Lhokseumawe adalah :

Menjadi Sekolah Tinggi yang terkemuka dan unggul di bidang Ilmu Ekonomi berbasis Syariah di Provinsi Aceh hingga tahun 2028.

Pasal 3

Misi STIE Lhokseumawe adalah:

1. Menyediakan lingkungan Pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian kesarjanaan yang memiliki komitmen pengembangan ilmu dan aplikasinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis Syariah;

2. Menyiapkan kemampuan SDM dalam bidang ekonomi yang diperlukan untuk pembangunan bangsa, melalui program sarjana dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan prinsip tatakelola organisasi yang baik;
3. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan penelitian dengan pengembangan jejaring industri, pemerintah dan regulator yang relevan dengan basis ruang lingkup ekonomi;

Pasal 4

Tujuan STIE Lhokseumawe adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki Ilmu dan Beriman
2. Menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing di dunia kerja
3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian bidang Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi dan ekonomi pembangunan.
4. Menghasilkan lulusan yang siap mengabdikan kepada masyarakat.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

Nama dan tempat kedudukan Perguruan Tinggi

1. Nama Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
2. Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe bertempat di Jalan Merdeka Barat No. 01 B Kutablang Lhokseumawe.

Pasal 6

STIE Lhokseumawe didirikan pada tanggal 16 Maret 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39/D/O/2007.

Pasal 7
Lambang



Makna dan arti Logo yaitu:

1. STIE Lhokseumawe memiliki logo yang masing-masing memiliki makna tersendiri:
 - a. 2 Garis Warna Hitam Segi 5 Melambangkan kesejahteraan dan kesetiaan terhadap nilai keilmuan dan almamater;
 - b. Tertulis Nama Sekolah Tinggi dan Singkatan Melambangkan jati diri kampus, dan dibatasi dengan tanda Bintang yang melambangkan sumber ilmu ekonomi bagi masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. Garis Tegak Tiga warna Hitam melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi yang artinya adalah dasar pendidikan STIE Lhokseumawe;
 - d. Gambar Padi dengan 9 bulir dan warna kuning melambangkan kesederhanaan nilai pengabdian dan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta keluhuran budi;
 - e. Gambar Kapas dengan 3 gumpalan dan warna hijau putih melambangkan kesucian, kesuburan, kemakmuran serta harapan;
 - f. Gambar 5 kelopak bunga seulanga dengan warna hijau diantara gambar padi dan kapas melambangkan ciri khas kelahiran, kedewasaan, dan keharuman yang masyur dengan tidak meninggalkan identitas daerah dan kaidah yang Islami.

Warna hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran dan harapan;

2. Lambang yang berisi warna dimaksud pada ayat (1) memiliki Warna Hitam untuk Garis Segi 5, Warna Merah dan Hitam untuk Singkatan Nama Sekolah Tinggi, Warna Hitam untuk Garis Tegak Lurus, Warna Kuning untuk Gambar 9 Bulir Padi, Warna Hijau untuk gambar 3 gumpalan kapas, Warna Hijau untuk 5 Kelopak bunga Seulanga;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang STIE Lhokseumawe diatur dengan peraturan Ketua.

Pasal 8

Bendera Perguruan Tinggi



Makna dan arti Bendera yaitu:

1. Lingkaran berbentuk garis berarti terciptanya hubungan dan kesatuan yang memberikan kesan akan sikap giat dan lemah lembut dengan kedipislinan yang ditandai dengan garis lurus;
2. Lambang kapas dan padi menunjukkan harapan dan cita-cita dalam mencukupi kebutuhan pendidikan dan pengetahuan demi menghasilkan mahasiswa dengan predikat prestasi yang mumpuni agar lebih sejahtera dan makmur;
3. Gambar tegak lurus dengan tiga garis berwarna hitam melambangkan solidnya civitas akademika dalam mengemban

- pendidikan;
4. Tulisan STIE Lhokseumawe mengartikan pribadi kampus, yang juga dibatasi oleh lambang bintang yang artinya sebagai dasar dan sumber keilmuan ekonomi untuk masyarakat, bangsa dan negara;
 5. Hiasan lambang pada bagian kiri dan kanan yang berwarna kuning melambangkan suatu kearifan dan kebijaksanaan.

Pasal 9

Hymne atau mars STIE Lhokseumawe

1. Mars STIE Lhokseumawe berjudul “Cita-cita Anak Negeri” lagu diciptakan dan digubah oleh Sandy Andrian pada tanggal 23 Maret 2013
2. Mars STIE Lhokseumawe yang dimaksud di ayat (1) yaitu :

Cita-cita Anak Negeri

D'Marcio
Do=E 4/4


Cipt: Sandy Andrian

5 3 4 2 | 1. 2 3. 1 1 5 0 | 6. 7 1. 6 5 3 0 | 2. 6 7. 1 2 0 |



STIE-STIE Penuh Kompetensi Berjuang tak henti 'tuk anak negeri

3 3. 3 4. 4 0 | 2 2. 2 3. 3 0 | 1 1. 1 2. 2 0 | 7. 5 6. 7 1 . |



standarisasi telah teruji mampu bersaing di Nu sandara

6. 6 7. 7 1 5 0 | 6. 6 7. 7 1 0 || 6. 6 7. 7 1 3 | 5. 4 3. 2 1 . ||



slalu saja unggul setiap langkah cita-cita tinggi membangun negeri

1. 1 3. 3 2 4 0 | 7. 5 6. 7 1 . | 1. 1 3. 3 2 4 0 | 5. 4 3. 2 1 0 |




Senaga terampil dan profesional mampu daya saing didunia kerja

1. 1 3. 3 2 4 0 | 7. 5 6. 7 1 5 0 | 1. 1 3. 3 2 4 0 | 5. 4 3. 2 1 0 |



Beriman dan taqwa slalu terjaga a jadi kan senjata 'tuk capai cita

5 3 4 2 | 1. 2 3. 1 1 5 0 | 6. 7 1. 6 5 3 3 | 2. 6 7. 1 2 0 |



STIE STIE diba wah naungan Yayasan pendidikan Amanat Bangsa

3 3. 3 4. 4 0 | 2. 2 2. 2 3. 3 0 | 1 1. 1 2. 2 0 | 7. 5 6. 7 1 0 ||



Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi siap menanti di Kota Lhokseumawe

Pasal 10

Busana Akademik

1. Kostum yang digunakan akademik STIE Lhokseumawe merupakan pakaian kebesaran yang digunakan anggota Senat, yang meliputi topi dan toga berwarna hitam yang khusus digunakan dalam kegiatan upacara akademik;
2. Khusus setiap Anggota Senat dan Guru Besar di STIE Lhokseumawe, kostum yang digunakan akademik merujuk pada ayat (1) dilengkapi dengan kalung.

Pasal 11

Busana Almamater

Busana Almamater STIE Lhokseumawe adalah jaket almamater berwarna Biru Elektrik yang dipakai mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan yang melembaga.

BAB IV

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 12

Kebebasan Akademik

- (1) STIE Lhokseumawe dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan STIE Lhokseumawe meliputi kebebasan pada mimbar akademik dan hak otonomi keilmuan;
- (2) STIE Lhokseumawe menghormati dengan tinggi pelaksanaan kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik sertahak otonomi keilmuannya, yaitu sivitas akademika memiliki kebebasan di ruang lingkup STIE Lhokseumawe dalam pelaksanaan kegiatan akademik terkait pendidikan serta peningkatan IPTEKS dengan kredibel dan mandiri;
- (3) Makna dari kebebasan setiap sivitas akademika adalah dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah seperti tulisan terkait hasil kajian, penelitian, musyawarah terkait akademik pendidikan dan

kegiatan lainnya, kebebasan akademik menjadi kesempatan untuk setiap akademisi baik sendiri atau bersama-sama, berusaha meningkatkan ilmu serta menguji pendapat dan penemuan secara ilmiah lainnya;

- (4) Kebebasan mimbar akademik memiliki makna keleluasaan tenaga pendidik untuk memaksimalkan ilmu dan menguji saran, penilaian dengan bebas, profesional dan relevan dengan norma/kaidah keilmuan di lingkungan akademik, seperti, simposium, ceramah, diskusi, kegiatan seminar dan ujian di dalam rangka pelaksanaan akademik pendidikan yang dilaksanakan dengan sistematis.
- (5) Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di kampus sebagai ruang lingkup dalam bentuk fisik STIE Lhokseumawe;
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik kegiatan tersebut dapat dilakukan di luar ruang lingkup kampus STIE Lhokseumawe atau di tempat lainnya yang relevan dengan surat tugas, serta daerah yang dimaksud merupakan bagian tertentu atau ekstensi dari STIE Lhokseumawe;
- (7) STIE Lhokseumawe dapat mendatangkan tenaga ahli dari luar STIE Lhokseumawe dengan tujuan menyampaikan dan berbagi pikiran, pendapat dan saran yang relevan terhadap norma atau kaidah ilmu dalam menyelenggarakan kebebasan akademik;
- (8) Penyelenggaraan kebebasan akademik ditujukan pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, IPTEKS, pembangunan daerah/nasional;
- (9) Ketua STIE Lhokseumawe berupaya dan memberikan jaminan bagi civitas akademika agar dapat melakukan kebebasan akademik yang bertujuan pelaksanaan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan aspirasi pribadi yang juga diikutinorma serta kaidah keilmuan, sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- (10) Dalam menyelenggarakan kebebasan akademik yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, seluruh sivitas akademika wajib berupaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik di STIE Lhokseumawe;
- (11) STIE Lhokseumawe memahami dan mengetahui kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan ilmiah yang mengacu pada stabilitas nasional dan internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- (12) Pelaksanaan kebebasan akademik, seluruh civitas akademika wajib memiliki rasa kredibilitas dalam kegiatan dan hasilnya atau relevan dengan norma dan kaidah ilmu terkait;
- (13) Penyelenggaraan kebebasan akademik yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua STIE Lhokseumawe memberikan izin dalam menggunakan sumber daya STIE Lhokseumawe, dengan ketentuan kegiatan yang dilakukan tidak merugikan pribadi atau kelompok lain dan hanya untuk mengambil keuntungan pribadi/kelompok dan tidak membawa dampak negative bagi masyarakat umum.

Pasal 13

Otonomi Keilmuan

- 1) STIE Lhokseumawe merupakan lembaga otonom didalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
- 2) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para sivitas akademika;
- 3) Didalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, STIE Lhokseumawe serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
- 4) Perwujudan otonomi keilmuan pada STIE Lhokseumawe diatur, dikelola, dan ditetapkan oleh Senat STIE

Lhokseumawe.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 14

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menetapkan Sistem Penjaminan Mutu dalam Pendidikan Tinggi di bidang akademik dan bidang non-akademik;
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan meliputi :
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh STIE Lhokseumawe melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM);
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi dilakukan dari pihak Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri;
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Mutu Pendidikan Tinggi (PPEPP);
- 4) Standar Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIE Lhokseumawe;
- 5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat STIE Lhokseumawe dan Program Studi. BPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum melihat SOP (*Standar Operasional Procedure*) untuk mengetahui seberapa besar implementasi kurikulum berbasis KBK. Setiap dua semester tim BPM di tingkat program studi akan melakukan audit mutu akademik internal ke masing-masing program studi STIE Lhokseumawe. Hasil audit disampaikan ke BPM selanjutnya

dilaporkan kepada Ketua STIE Lhokseumawe. Hasil audit tersebut akan dilakukan sosialisasi mengenai temuan hasil audit ke pimpinan program studi, agar dapat dilakukan tindak lanjut dari hasil audit tersebut dalam waktu satu bulan. Hasil perbaikan mutu akademik tersebut akan dilaporkan kembali ke Sekolah Tinggi;

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa atas usul Ketua STIE Lhokseumawe sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat STIE Lhokseumawe, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa.

BAB VI

TATA KELOLA

Pasal 15

- (1) Bagian inti Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa terdiri atas :
 - a. Pembina Yayasan;
 - b. Pengurus Yayasan; dan
- (2) Pengawas Yayasan.Organ pokok STIE Lhokseumawe terdiri atas :
 - a. Ketua STIE Lhokseumawe;
 - b. Senat STIE Lhokseumawe.
- (3) Organ lain STIE Lhokseumawe pada ayat (2) poin (a) terdiri atas :
 - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik Pengajaran dan Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi umum dan Keuangan, Bidang Humas dan Bidang Kerjasama;
 - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu;
 - e. Ketua Program Studi;
 - f. Sekretaris Program Studi;
 - g. Kepala Perpustakaan;
 - h. Kepala Laboratorium;
- (4) Anggota senat STIE Lhokseumawe pada ayat (2) poin (b) terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM);
 - e. Profesor;
 - f. Perwakilan Dosen Tetap.
- (5) Anggota senat sekolah tinggi ditetapkan oleh ketua STIE Lhokseumawe, terdiri dari unsur pengelola dan program studi;
- (6) Senat sekolah tinggi terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
- (7) Ketentuan yang belum diatur dalam tata kelola ini, diatur kemudian dengan peraturan Ketua atas pertimbangan senat dan persetujuan yayasan.

Pasal 16

- (1) Masa waktu jabatan ketua dan wakil ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat terpilih lagi untuk 1 (Satu) kali masa waktu jabatan berikutnya;
- (2) Masa waktu menjabat ketua program studi dan sekretaris prodi selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Masa ketua senat, sekretaris senat dan anggota senat selama 4 (empat) tahun dan bisa terpilih lagi untuk masa jabatan

berikutnya.

Pasal 17

- (1) Tata kelola tugas dan wewenang serta hubungan organ inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) macam arah tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan atau naskah akademik;
 - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran atau rekomendasi atas suatu usulan;
 - c. Tugas dan wewenang memutuskan suatu surat tentang keputusan atau peraturan;
 - d. Tugas dan wewenang pelaksanaan yang berupa laporan kegiatan.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang dalam hal tata kelola PTS yang meliputi :
 - a. Bidang Akademik
 1. Bidang Pendidikan,
 2. Bidang Penelitian,
 3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Bidang Non Akademik.
 1. Bidang Organisasi,
 2. Bidang Keuangan,
 3. Bidang Kemahasiswaan,
 4. Bidang Ketenagaan,
 5. Bidang Sarana prasarana.

Pasal 18

- (1) Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan :
 - a. Mengangkat dan Memberhentikan Ketua atas usulan dan

- pertimbangan Senat;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Dosen Tetap Yayasan atas usulan Ketua;
 - c. Mempertimbangkan dan memutuskan usulan senat, tentang calon Ketua;
 - d. Mengesahkan Rancangan Anggaran Belanja yang diusulkan Ketua;
 - e. Mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi;
 - f. Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi;
 - g. Mengesahkan Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu (RKPT).
- (2) Tugas dan wewenang Ketua :
- a. Memimpin penyusunan program kerja sekolah tinggi;
 - b. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi penerimaan mahasiswa baru;
 - c. Mengkoordinir, mendorong dan memantau serta mengevaluasikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mengkoordinir pembinaan civitas akademika dan tentang karyawan;
 - e. Memimpin rapat senat STIE Lhokseumawe;
 - f. Penyusunan peraturan dan tata tertib untuk STIE Lhokseumawe;
 - g. Menandatangani surat-surat dan dokumen penting;
 - h. Penyusunan dan pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja STIE Lhokseumawe;
 - i. Memberikan penilaian bagi staf akademik dan tenaga administrasi;
- (3) Tugas dan Kewenangan Wakil I Bidang Akademik Pengajaran dan Kemahasiswaan :
- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan serta pengajaran serta penelitian;

- b. Pembinaan untuk tenaga pengajar;
 - c. Melakukan persiapan program pendidikan terbaru di berbagai tingkat atau bidang;
 - d. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
 - e. Tata kelola data terkait pendidikan dan pengajaran, pengabdian pada masyarakat;
 - f. Melaksanakan penelitian dibidang pengabdian pada masyarakat dengan tujuan memecahkan masalah yang ada di kehidupan masyarakat dan masalah dalam pembangunan;
 - g. Pelaksanaan penerbitan tulisan ilmiah;
 - h. Melaksanakan pembinaan mahasiswa yang dilakukan staf pengajar dalam memperluas orientasi serta berbagai kegiatan mahasiswa seperti seni budaya dan olah raga sebagai civitas akademika yang merupakan sebahagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
 - i. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan usaha bimbingan serta penyuluhan bagi mahasiswa;
 - j. Pelaksanaan pengembangan daya penalaran dibidang kemahasiswaan;
 - k. Tercapainya kerjasama dengan semua pihak dibidang kemahasiswaan, pengabdian dalam masyarakat dan usaha penunjang lainnya;
 - l. Terciptanya suasana pendidikan yang sinergi dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan sarjana yang berakhlak dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, beriman dan beramal serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
- (4) Tugas dan Kewenangan Wakil Ketua II Bidang Administrasi umum dan Keuangan, Bidang Humas dan Bidang Kerjasama :
- a. Perencanaan dan pengolahan anggaran;
 - b. Pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan;

- c. Pengolahan perlengkapan;
 - d. Pengurusan rumah tangga dan pemeliharaan ketertiban;
 - e. Pengurusan ketatausahaan;
 - f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - g. Pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum;
 - h. Pencapaian kerjasama dengan semua pihak dibidang kemahasiswaan, pengabdian dalam masyarakat dan usaha penunjang lainnya;
 - i. Terciptanya keadaan pendidikan yang berkesinambungan dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan sarjana-sarjana yang berakhlak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, beriman dan beramal serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
- (5) Tugas dan wewenang Senat STIE Lhokseumawe :
- a. Menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
 - b. Mengusulkan calon ketua kepada yayasan;
 - c. Penetapan kebijakan pengawasan dibidang akademik;
 - d. Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh ketua;
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh ketua;
 - f. Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - g. Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh ketua sebagai berikut:
 1. Kurikulum program studi;
 2. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 3. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - h. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjamin mutu

- yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
- i. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - j. Memberikan pertimbangan perbaikan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat kepada ketua.
- (6) Tugas dan wewenang Ketua LPPM :
- a. Monitoring penelitian di Sekolah Tinggi dan program studi;
 - b. Menciptakan program yang menunjang kemampuan meneliti tenaga pendidik;
 - c. Meningkatkan mutu penelitian dengan menyelenggarakan penataran dan kegiatan ilmiah lainnya serta membahas hasil penelitian;
 - d. Menyelesaikan masalah dalam kegiatan penelitian di Sekolah tinggi dan prodi;
 - e. Penilaian usulan penelitian dengan cara seleksi di Sekolah Tinggi dan prodi, yang dinilai dari mutu penelitian serta anggaran;
 - f. Mendampingi dan mengawasi peneliti dalam hal etika, tema-tema dan metodologi penelitian serta HAKI;
 - g. Menciptakan kerjasama antar tenaga pendidik dan setiap program studi dalam kajian-kajian lintas disiplin ilmu;
 - h. Membantu peneliti untuk publikasi hasil penelitian;
 - i. Membantu peneliti dengan peningkatan kebijakan insentif;
 - j. Mendapatkan dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti informasi tentang hibah bersaing dan lainnya terkait dana penelitian yang terbuka bagi PTS juga dengan instansi pemerintah, non-pemerintah dan sumber dana di tingkat nasional atau internasional;
 - k. Peningkatan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi

di Provinsi Aceh, Indonesia dan Manca Negara.

- (7) Tugas dan wewenang Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) :
- a. Perencanaan dan pelaksanaan sistem jaminan mutu STIE Lhokseumawe;
 - b. Menyediakan kebutuhan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengaturan sistem penjamin mutu akademik dan non akademik;
 - c. Monitoring pelaksanaan sistem jaminan mutu akademik dan non akademik;
 - d. Pelaksanaan audit dan evaluasi bagi sistem penjamin mutu akademik dan non akademik;
 - e. Membuat laporan sistem penjamin mutu akademik dan non akademik secara berkala;
 - f. Mengawal akreditasi prodi dan institusi;
 - g. Kegiatan audit internal akademik dan non akademik secara berkala;
 - h. Mengkoordinasi urusan setifikasi dosen;
 - i. Menyajikan informasi yang terkait akreditasi, audit internal dan dosen dan lainnya yang terkait dengan penjamin mutu;
 - j. Melaksanakan urusan ketatausahaan Badan Penjaminan Mutu (BPM);
 - k. Mengkoordinasikan pengendalian mutu di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi;
 - l. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan manajemen STIE Lhokseumawe secara internal dan bertanggung jawab melaksanakan perencanaan dan evaluasi sesuai prosedur dengan tepat waktu efektif dan efisien.
- (8) Tugas dan wewenang Ketua Program Studi:
- a. Merencanakan kegiatan perkuliahan;
 - b. Mengevaluasi kesinambungan antara kurikulum, silabus, dan soal mata kuliah;

- c. Merencanakan dan mempersiapkan evaluasi ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, ujian akhir program/materi untuk proposal, jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan dengan koordianasi pada Wakil I Ketua Bidang Akademik;
 - d. Merancang kurikulum Program Studi;
 - e. Mengendalikan dan mengkoordinasikan sistem dan prosedur administrasi pendidikan, perkuliahan dan evaluasi dan melaporkan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik;
 - f. Koordinasi setiap arsip bidang akademik seperti KRS dan KHS serta transkrip akademik;
 - g. Mendistribusikan rencana kerja yang telah disepakati pimpinan.
- (9) Tugas dan wewenang Perpustakaan :
- a. Melakukan perencanaan dan pembinaan serta pengembangan perpustakaan setiap awal tahun ajaran;
 - b. Memanfaatkan sumber daya terkait yang ada;
 - c. Melaksanakan monitoring semua kegiatan di perpustakaan;
 - d. Melakukan pembinaan setiap anggota pustaka;
 - e. Menciptakan kebijaksanaan terkait pembinaan dan peningkatan perpustakaan;
 - f. Kerjasama civitas akademika lainnya dalam menciptakan efesiensi dan efektifitas kegiatan pustaka;
 - g. Melaksanakan penilaian kegiatan perpustakaan;
 - h. Menjalin hubungan kerjasama dengan pustaka pihak luar terkait pengembangan perpustakaan;
 - i. Penulisan dan pencatatan laporan kegiatan perpustakaan setiap akhir tahun ajaran;
- (10) Tugas dan Wewenang Laboratorium :
- a. Melakukan rencana alokasi anggaran dalam pengadaan kebutuhan laboratorium baik perangkat keras maupun perangkat lunak;

- b. Penentuan dan evaluasi setiap materi praktikum mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- c. Membuat perencanaan dan melaksanakan praktikum bagi lingkungan internal dan eksternal;
- d. Melakukan wacana dan rencana dalam mengembangkan laboratorium;
- e. Melakukan koordinasi pada kegiatan kelompok bidang minat dan kelompok bidang ilmu;
- f. Pembinaan kemampuan teknis bagi mahasiswa dan staf laboratorium;
- g. Penyusunan jadwal dan waktu praktikum;
- h. Membuat inventarisasi dan perawatan segala prasarana laboratorium secara berkala dan konsisten;
- i. Melakukan koordinasi dengan ketua program;
- j. Menjaga ketertiban kegiatan praktikum di laboratorium;
- k. Ketepatan bahan kerja;
- l. Membuat laporan hasil kerja dengan benar dan tepat;
- m. Membuat keputusan terkait biaya, anggaran dan segala sesuatu terkait penggunaan laboratorium;

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 19

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan STIE Lhokseumawe bidang ilmu, teknologi atau seni adalah pendidikan akademik;
- (2) Program pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan STIE Lhokseumawe yaitu program strata satu (S1);
- (3) Dalam pembukaan, perubahan, penutupan program studi dan perguruan tinggi penetepannya tertulis dalam aturan yayasan atas pengusulan ketua dengan mendapatkan persetujuan dari

- anggota Senat;
- (4) Aturan dan ketentuan terkait pembukaan, perubahan, penutupan program studi dan perguruan tinggi dituliskan dan penetapannya dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usulan Direktur dengan persetujuan anggota Senat.

Pasal 20

Sistem Kredit Semester

- (1) Sistem pendidikan di STIE Lhokseumawe pelaksanaannya dengan penerapan sistem kredit semester (SKS) dan bobotnya dijelaskan dalam satuan kredit semester;
- (2) Pembagian tahun akademik yaitu dibagi 2 (dua) semester, semester ganjil dan semester genap yang meliputi atas 14 (empat belas) minggu minimal dan 16 (enam belas) minggu maksimal;
- (3) Diantara semester genap dan semester gasal, STIE Lhokseumawe dapat menyelenggarakan semester antara atau semester pendek (*short Semester*) yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua STIE Lhokseumawe.

Pasal 21

Pengalihan Kredit

- (1) STIE Lhokseumawe menyetujui pengalihan kredit hasil belajar mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya yang diakui dan sah dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Pengalihan kredit dari suatu program studi ke program studi STIE Lhokseumawe dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan di tingkat pelaksana akademik;
- (3) Pengalihan kredit diakui seperti yang dimaksud ayat (1) dan (2) berdasarkan surat keputusan Ketua STIE Lhokseumawe.

Pasal 22

Kurikulum

- (1) Dalam melaksanakan pendidikan tinggi pada program studi mengacu pada kurikulum yang ditentukan dan berdasarkan visi, misi dan tujuan STIE Lhokseumawe;
- (2) Kurikulum program studi meliputi satu atau lebih pada setiap disiplin ilmu, teknologi, atau seni (IPTEKS);
- (3) Penyusunan setiap kurikulum program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi setelah dilakukan koordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik;
- (4) Penetapan kurikulum mengacu atas persetujuan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan anggota Senat;
- (5) Kurikulum yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional;
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada pradigma berbasis kompetensi dengan pilar proses pembelajaran yang terdiri dari :
 - a. Memiliki materi atau mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).
 - b. Memiliki materi atau mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK).
 - c. Memiliki materi atau mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB).
 - d. Memiliki materi atau mata kuliah Prilaku Berkarya (MPB).
 - e. Memiliki materi atau mata kuliah Berperikehidupan Bermasyarakat (MBB).

Pasal 23

Penelitian

- (1) STIE Lhokseumawe melakukan pembinaan dan pengembangan penelitian agar memiliki inovasi dan relevan dengan IPTEKS baik secara mikro maupun makro atau multidisipliner dengan

- acuan arah peta penelitian;
- (2) Tujuan dari hasil penelitian untuk civitas akademik dan masyarakat umum;
 - (3) Penelitian pada ayat (1) pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan tenaga pendidik secara individual atau institusional oleh STIE Lhokseumawe;
 - (4) Aturan terkait mengenai peta penelitian, hasil penelitian dan pelaksanaan penelitian secara individual atau institusional penyusunan dan pengusulannya dilakukan oleh LPPM dan ditetapkan dalam Peraturan Ketua dengan persetujuan dari anggota Senat.

Pasal 24

Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) STIE Lhokseumawe melakukan pembinaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menciptakan inovasi dan invensi hasil penelitian terkait IPTEKS secara mono, inter, ataupun multi disipliner;
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat hasilnya ditujukan kembali untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan tenaga pendidik baik secara individual maupun institusional oleh STIE Lhokseumawe;
- (4) Aturan dan ketentuan terkait hasil dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional dilakukan penyusunan yang lalu dilakukan pengusulan kepada LPPM agar ditetapkan pada Peraturan Ketua dengan persetujuan anggota Senat.

Pasal 25

Ijazah

- (1) STIE Lhokseumawe memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan

administrasi;

- (2) Ijazah merupakan surat atau bukti yang shahih atas keberhasilan studi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik;
- (3) Penulisan ijazah dalam Bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran, dan redaksi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta memiliki tandatangan Ketua STIE Lhokseumawe;
- (4) Ijazah juga dilengkapi dengan transkrip nilai hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan memiliki tandatangan Ketua STIE Lhokseumawe;
- (5) Aturan dan ketentuan terkait pemberian Ijazah serta legalistas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Ketua yang mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 26

Wisuda

- (1) Wisuda adalah kegiatan/proses pelantikan lulusan yang telah menyelesaikan masa dan proses belajar atau mengajar di STIE Lhokseumawe;
- (2) Aturan dan ketentuan terkait mengenai bentuk, waktu, tata cara dan mekanisme wisuda terdapat serta diatur dalam peraturan ketua.

Pasal 27

Gelar Kehormatan

STIE Lhokseumawe dapat memberikan gelar kehormatan kepada warga negara yang berprestasi dibidang pendidikan dengan memberikan usulan dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Senat STIE Lhokseumawe.

Pasal 28

Penghargaan

- (1) Tujuan pemberian penghargaan adalah demi memotivasi dan peningkatan prestasi serta menciptakan potensi kesetiaan untuk STIE Lhokseumawe;
- (2) Sivitas Akademika STIE Lhokseumawe atau unsur organisasi STIE Lhokseumawe yang memiliki loyalitas, prestasi, dan berjasa bagi STIE Lhokseumawe diberikan penghargaan oleh Ketua;
- (3) Penghargaan juga dapat diberikan kepada masyarakat baik secara individual maupun secara kelembagaan yang memberikan kontribusi dalam memajukan STIE Lhokseumawe;
- (4) Dalam pemberian penghargaan mengacu pada hasil prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan;
- (5) Penghargaan yang diberikan adalah piagam dan lencana, uang, benda, serta kenaikan pangkat;
- (6) Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Ketua Yayasan atas usul Ketua STIE Lhokseumawe.

Pasal 29

Tanda Jasa

- (1) STIE Lhokseumawe dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan Sivitas Akademika STIE Lhokseumawe karena telah berjasa terhadap perkembangan dalam memajukan STIE Lhokseumawe;
- (2) Pemberian tanda jasa berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan yang diusulkan oleh Ketua STIE Lhokseumawe;
- (3) Pemberian tanda jasa dalam tata caranya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STIE Lhokseumawe melalui pertimbangan anggota Senat STIE Lhokseumawe dan dengan persetujuan Ketua Yayasan.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan orang yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan STIE Lhokseumawe;
- (2) Tenaga pendidik merupakan orang perseorangan yang melaksanakan kegiatan terkait pembelajaran/pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang memiliki kesepakatan perjanjian untuk bekerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu;
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang memiliki kesepakatan perjanjian untuk bekerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjabat sebagai Pembina, Pengawas atau Pengurus Yayasan;
- (6) Aturan terkait kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta syarat menjadi tenaga pendidik di STIE Lhokseumawe, pengusulannya dilakukan Ketua dan diberikan kepada Pengurus Yayasan yang dilakukan relevansi dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh anggota Senat STIE Lhokseumawe;
- (7) Aturan dan ketentuan terkait kualifikasi akademik dan pengelolaan serta persyaratan lain menjadi tenaga

kependidikan di STIE Lhokseumawe, diusulkan oleh Ketua kepada Pengurus Yayasan dan dilakukan penyesuaian dengan kebijakan non-akademik yang telah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 31

Kewajiban, Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dalam melaksanakan tugas agar profesional, dosen wajib melakukan :
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melakukan perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi akhir dari hasil pembelajaran;
 - c. Melakukan peningkatan dan pengembangan kualifikasi terkait akademik dengan kompetensi secara yang konsisten dan berkala agar sejalan serta mengacu pada IPTEKS;
 - d. Objektif dalam mengambil tindakan serta tidak diskriminatif terkait jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung penuh dan taat pada Undang-Undang, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan berkewajiban melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Demi profesionalitas dalam melaksanakan tugas, maka tenaga pendidik harus :
 - a. Mendapatkan penghasilan yang sesuai dan cukup serta terjaminannya taraf hidup sosial;
 - b. Adanya peluang kenaikan jabatan/pangkat dan penghargaan yang relevan dengan prestasi dan tugas dalam

- kerja;
- c. Adanya kekuatan/ketentuan hukum yang melindungi dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Memiliki peluang dalam meningkatkan persaingan, cara/ sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana untuk pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang juga termasuk peluang dalam mengembangkan kompetensi bentuk pendidikan selanjutnya, pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan relevan lainnya;
 - e. Adanya kebebasan akademik, mimbar akademik dan hak otonomi dalam keilmuan;
 - f. Adanya kebebasan bekerjasama dengan organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan terkait keilmuan pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan berhak :
- 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - 3. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 32

Kebutuhan, Penempatan dan Mutasi

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Tata kelola kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RPJP dan Renstra STIE Lhokseumawe;
- (2) Mutasi dan penempatan serta pemutusan hubungan kerja

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan dari kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Mutasi dan penempatan serta pemutusan hubungan kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pelaksanaannya berazaskan dengan terbuka, objektif, adil dan tidak diskriminasi;
- (4) Aturan dan ketentuan terkait pemetaan kebutuhan, prosedur Mutasi dan penempatan serta pemutusan hubungan kerja tenaga pendidik ditetapkan oleh Pengurus Yayasan yang telah diusulkan oleh Ketua STIE Lhokseumawe sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh anggota Senat STIE Lhokseumawe;
- (5) Aturan dan ketentuan terkait pemetaan kebutuhan, prosedur Mutasi dan penempatan serta pemutusan hubungan kerja tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan yang telah diusulkan oleh Ketua STIE Lhokseumawe sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 33

Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Setiap pribadi diri dan atau kelompok sivitas akademika melakukan pelanggaran terkait kebebasan dan mimbar kegiatan akademik serta kegiatan otonomi keilmuan, maka akan diberikan sanksi secara administratif oleh Ketua STIE Lhokseumawe dengan persetujuan dari anggota Senat STIE Lhokseumawe yang relevan sesuai dengan perundang-undangan;
- (2) Aturan lebih lanjut sesuai dengan ayat (1) diatur khusus oleh ketua STIE Lhokseumawe setelah mendapatkan pertimbangan Ketua dan Anggota Senat dan persetujuan ketua yayasan.

BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 34

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa STIE Lhokseumawe merupakan sivitas akademika yang memiliki registrasi dan merupakan peserta program pendidikan STIE Lhokseumawe demi mendapat gelar akademik yang sesuai dengan peraturan Kemenristekdikti;
- (2) Syarat terdaftar sebagai mahasiswa STIE Lhokseumawe sebagai berikut :
 - a. Dapat menunjukkan dan wajib memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang sah secara hukum dari tempat pendidikan sebelumnya;
 - b. Mampu dan lulus melalui proses ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan yang ditetapkan;
- (3) Proses penerimaan mahasiswa tidak membedakan/diskriminasi terkait golongan, kelompok, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi;
- (4) Khusus bagi mahasiswa asing yang mendaftar menjadi mahasiswa STIE Lhokseumawe memiliki ketentuan dan standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penerimaan mahasiswa pindahan/lanjutan dilaknakan berdasarkan aturan Sekolah Tinggi dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 35

Hak Mahasiswa

- (1) Seluruh mahasiswa STIE Lhokseumawe berhak :
 - a. Meningkatkan kemampuan akademik sangat menuntut dan mengkaji ilmu dan relevan dengan norma-norma dan etika yang berlaku lingkungan akademik, dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan;

- b. Aturan pemanfaatan kebebasan akademik yang didapatkan dalam pelayanan akademik yang relevan;
 - c. Mahasiswa STIE Lhokseumawe atau Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain dapat pindah ke STIE Lhokseumawe ketentuannya diatur dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi;
 - d. Mahasiswa STIE Lhokseumawe diperbolehkan untuk mengusulkan cuti Akademik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi;
 - e. Mahasiswa STIE Lhokseumawe berhak mendapatkan Beasiswa dari berbagai pihak seperti Dikti, Pemerintah Aceh dan lain sebagainya;
 - f. Menggunakan segenap sumber daya dan fasilitas STIE Lhokseumawe dengan tujuan dan capaian untuk kelancaran proses belajar;
 - g. Mendapatkan layanan terkait informasi akademik berbasis teknologi tentang program yang diikutinya dan hasil belajarnya;
 - h. Menyelesaikan studi pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - i. Aktivitas kegiatan kemahasiswaan STIE Lhokseumawe sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki;
 - j. Perpindah ke perguruan tinggi lainnya, apabila telah memenuhi ketentuan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki oleh mahasiswa;
 - k. Memperoleh pelayanan akademik khusus dari STIE Lhokseumawe, bilamana mahasiswa merupakan penyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua.

Pasal 36

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa STIE Lhokseumawe memiliki kewajiban, sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal tahun akademik di setiap semester;
 - b. Mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;
 - c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIE Lhokseumawe;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STIE Lhokseumawe;
 - e. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya, kecuali mahasiswa dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Keputusan Ketua dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - g. Menghormati dosen, tenaga pelaksana akademik, tenaga non-akademik, dan semua pemangku kepentingan di lingkungan STIE Lhokseumawe;
 - h. Menjaga wibawa dan nama baik STIE Lhokseumawe, di dalam maupun di luar kampus;
 - i. Menjunjung tinggi agama, etika, moral, dan budaya;
- (2) Mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok dilingkungan sekolah tinggi;
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 37

Organisasi Kerja Kemahasiswaan

- (1) Organisasi Kemahasiswaan STIE Lhokseumawe terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan

- Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Himpunan Mahasiswa pada Program Studi masing-masing;
- (2) STIE Lhokseumawe memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui ko-kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah tinggi;
 - (3) Kegiatan minat bakat mahasiswa dikelola oleh unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada pada Sekolah Tinggi;
 - (4) Organisasi kerja kemahasiswaan di STIE Lhokseumawe diselenggarakan berdasarkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi;
 - (5) Organisasi kerja kemahasiswaan di tingkat STIE Lhokseumawe meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi kampus;
 - (6) Organisasi kerja kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi yang baik, dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 38

Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai aktivitas diantaranya kegiatan Ilmiah baik tingkat lokal/daerah, nasional dan internasional.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang mampu menunjang semangat belajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa STIE Lhokseumawe yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan izin Ketua;
- (4) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar STIE Lhokseumawe

- dilakukan dengan izin Ketua;
- (5) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dan anggaran STIE Lhokseumawe;
 - (6) Dalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa mengedepankan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.

Pasal 39

Alumni

- (1) Alumni mahasiswa STIE Lhokseumawe telah menyelesaikan studi pada salah satu program studi di STIE Lhokseumawe;
- (2) Nama organisasi alumni STIE Lhokseumawe adalah Ikatan Alumni STIE Lhokseumawe disingkat dengan IKA STIE;
- (3) Ikatan Alumni STIE Lhokseumawe bersifat non-struktural untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater, dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi STIE Lhokseumawe;
- (4) Tata kerja organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni, diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 40

- 1) STIE Lhokseumawe melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik tingkat lokal/daerah, nasional dan internasional;
- 2) Kerja sama dilaksanakan oleh STIE Lhokseumawe bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;

- 3) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. Berlandaskan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Mengembangkan kesetaraan mutu;
 - c. Peningkatan mutu pendidikan;
 - d. berkelanjutan; dan
 - e. Keberagaman kultur budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan internasional.
- 4) Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk :
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menugaskan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan akademik untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - c. pertukaran antara dosen dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - d. pemagangan dan/atau kerja praktek sesuai bidang keilmuan ;
 - e. penerbitan karya tulis yang terakreditasi nasional dan internasional;
 - f. penyelenggaraan seminar nasional dan internasional;
- 5) Kerjasama non-akademik dapat dilakukan berbentuk :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana;
 - b. Usaha penggalangan dana hibah;

BAB XI

KESEJAHTERAAN

Pasal 41

- (1) Yayasan melalui STIE Lhokseumawe, memberikan kesejahteraan untuk dosen tetap yayasan dan tenaga kependidikan STIE Lhokseumawe;
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji tetap per bulan dan tunjangan kerja sesuai dengan usulan Ketua STIE Lhokseumawe dan kesepakatan dengan yayasan;

- (3) Gaji dosen dan tenaga kependidikan tidak diberikan apabila tidak menjalankan sesuai dengan Tupoksi yang telah diatur;
- (4) Ketentuan yang belum di atur tentang kesejahteraan bidang keuangan dosen tetap Dosen Perbantuan Kopertis (DPK), dosen tetap yayasan dan tenaga kependidikan, diatur dengan ketentuan yayasan atas usulan Ketua STIE Lhokseumawe.

Pasal 42

- (1) Dosen Perbantuan Kopertis (DPK), dosen tetap yayasan dan tenaga kependidikan dapat menggunakan semua fasilitas untuk melaksanakan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tenaga kependidikan (Tendik) dapat memanfaatkan segala fasilitas untuk kepentingan kerja yang berbasis teknologi informasi;
- (3) Dosen tetap yayasan mendapatkan pelayanan administrasi untuk kepentingan peningkatan karier yang berkelanjutan;
- (4) Dosen tetap dpk, dosen tetap yayasan dan tenaga kependidikan diberikan kesempatan dan dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan studi lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi;
- (5) Kesempatan dan dukungan sebagaimana tersebut pada ayat (4) berupa memberikan surat izin belajar dan atau surat tugas belajar.

Pasal 43

- (1) STIE Lhokseumawe memberikan penghargaan bagi :
 - a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik;
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan (Tendik) tetap yang melanjutkan studi, dan dapat menyelesaikan studi dengan cepat;
 - c. Bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan (Tendik) magang;
 - d. Bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan yang ditugaskan

oleh yayasan dan/atau ketua STIE Lhokseumawe diluar
Tupoksinya;

e. Memberikan bantuan kepada dosen tetap dan tenaga
kependidikan :

1. Bila terjadi musibah;

2. Melaksanakan upacara perkawinan, dan hajatan lainnya.

(2) Ketentuan yang belum diatur dalam Bab dan pasal-pasal ini,
akan diatur dalam peraturan Ketua melalui pertimbangan senat
STIE Lhokseumawe, untuk diusulkan kepada yayasan.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 44

- 1) Tata Kelola sarana dan prasarana yang diperoleh dari
Pemerintah, masyarakat atau pihak stakeholder lainnya diatur
dan ditetapkan oleh Ketua;
- 2) Pemanfaatan yang baik tatakelola sarana dan prasarana
diarahkan untuk mendukung kelancaran, penyelenggaraan
dan peningkatan kualitas akademik;
- 3) Mendayagunakan tatakelola sarana dan prasarana dalam
memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan kegiatan,
tugas dan fungsi STIE Lhokseumawe diatur dan ditetapkan
oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat;

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

- 1) Sumber utama pembiayaan STIE Lhokseumawe dapat
diperoleh dari peserta didik, pemerintah, masyarakat,
kerjasama atau sumber lain yang tidak mengikat;
- 2) Setiap sumber dana yang berasal dari pemerintah daerah atau
pusat yang berbentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat adalah sumber dana yang berasal dari:

a. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP);

b. Biaya seleksi ujian masuk;

c.

c. Biaya sarana dan prasarana;

d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran serta fungsi STIE Lhokseumawe;

e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat;

f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.

4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat;

5) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan ditentukan dan ditetapkan oleh yayasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

6) Laporan Keuangan STIE Lhokseumawe disajikan dalam bentuk Alur Kas Bulanan dan disetujui oleh yayasan.

Pasal 46


Penutup

Statuta STIE Lhokseumawe ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan : di Lhokseumawe
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Ketua Senat,

Fauzan, S.P., M.Si
NIDN. 1315107101

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Yayasan Pendidikan Amanat
Bangsa

Drs. H. Anwar Is

